



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NOLDI Bin DARWIS;**
2. Tempat Lahir : Tumbu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 04 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT 00 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, atau Dusun Sungai Durian RT.003 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., dan Nadya Sari, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 29 Mei 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 20 Maret 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noldi bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noldi bin Darwis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta dengan plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) batang pipet sedotan plastik;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih;
- 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Noldi bin Darwis pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gang lupa namanya di Kota Bontang atau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita terdakwa ke rumah kontrakan Sdri Anita Als Bunda (diajukan dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik Sdri Anita Als Bunda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian langsung terdakwa konsumsi di kontrakan Sdri Anita alias Bunda tidak lama kemudian Bos Sdri Anita alias Bunda dari Samarinda yang terdakwa tidak tahu namanya dan juga tidak kenal menelpon Sdri Anita alias Bunda dan menyampaikan kepada Sdri Anita alias Bunda ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kah untuk ambil barang (sabu) di Bontang. Mendapat informasi tersebut selanjutnya Sdri Anita alias Bunda menanyakan kepada terdakwa bahwa perlu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu di Bontang, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Sdri Anita alias Bunda terdakwa ada uang hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kurang selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Kakak terdakwa yang ada di Papua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk nambahin beli motor yang harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Sdri Anita alias Bunda berangkat dari Kaubun menuju Bontang dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian saat dipertengahan jalan karena uang kami masih kurang selanjutnya terdakwa meminjam uang teman terdakwa lagi An. Ali untuk di transferkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang ada pada saat itu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setiba di Bontang dan tidak lama ada dua orang datang mengendarain sepeda motor dimana terdakwa diperintrahkan untuk Transfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 ke nomor rekening yang diarahkan oleh orang tersebut pada saat itu terdakwa memberikan uang Kes sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang datang pada saat itu dan setelah itu terdakwa dan Sdri. Anita alias Bunda disuruh mengikutin kedua orang laki-laki-tersebut dan masuk ke beberapa Gang yang terdakwa tidak tahu namanya daerah Kota Bontang dan pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan bahwa hanya satu orang yang boleh ikut ke tempat selanjutnya sehingga pada saat itu Sdri. Anita alias Bunda terdakwa turunkan dan terdakwa suruh menunggu di suatu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





tempat yang mirip Pos Security dan selanjutnya terdakwa kembali mengikuti kedua orang tersebut dan pada saat di tempat Sepi salah seorang laki-laki tersebut ada memberikan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya berisi air minum kemasan dan roti dan salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa "ada sudah di dalam roti itu barangnya" kemudian terdakwa kembali ke arah Sdri Anita alias Bunda yang sebelumnya terdakwa tinggal tadi. Selanjutnya terdakwa dan Sdri Anita alias Bunda kembali ke Kaubun. Ketika tiba di Kaubun kami langsung pulang ke rumah kontrakan Sdri Anita alias Bunda dan tiba di kontrakan Sdri Anita alias Bunda tidak lama datang seseorang laki-laki teman dari Sdri Anita alias Bunda yang terdakwa tidak kenal, kemudian masuk ke dalam kontrakan Sdri Anita alias Bunda selanjutnya Sdri Anita alias Bunda dan temannya tersebut menuju kedapur kemudian membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat Lk 4 (empat) gram tersebut. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu mereka membaginya menjadi berapa bagian dari 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram sabu tersebut. Setelah mereka bagi-bagi selanjutnya teman Sdri Anita alias Bunda bertanya kepada terdakwa "mau di kembalikan uang atau barang" dan terdakwa menjawab "baranglah, tidak mungkin uang karena saya rugi", tidak lama kemudian Sdri Anita alias Bunda bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama dari temannya tersebut "mau di kembalikan uang atau barang" dan terdakwa kembali menjawab "kalau di kembalikan uang saya rugi, jadi barang saja". Selanjutnya Sdri Anita alias Bunda memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah menerima sabu tersebut dari Sdri Anita alias Bunda kemudian terdakwa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kontrakan terdakwa hingga beberapa hari kemudian terdakwa memecah sebagian narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdri Anita alias Bunda yaitu 1 (satu) poket sedang menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dari 10 (sepuluh) poket kecil tersebut sudah terdakwa gunakan atau konsumsi untuk pribadi hingga akhirnya tersisa sebanyak 6 (enam) poket dengan berat Lk 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram beserta dengan Plastiknya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.40 ketika terdakwa sedang berada di Kos datang saksi Darwin Siahaan, S.H., anak dari A S Siahaan dan Saksi Agus Ari Sastrawan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari I Made Jaksa (alm) (Keduanya anggota Polsek Kaliurang) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan serta Kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak HP yang berisi 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat Lk 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram beserta dengan Plastiknya di kamar terdakwa, ditemukan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) batang pipet sedotan plastik; 1 (satu) batang pipet kaca; 1 (satu) buah korek api; 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih; 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru; 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. Sim Card : 0822-6113-1488, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kaliurang guna pemeriksaan Lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02217/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 07855/2024/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,164$ (nol koma seratus enam puluh empat) gram milik Tersangka Noldi Bin Darwis adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 050/11066/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur yang ditimbang oleh Eko Wahyudi dan disaksikan oleh Darwin Siahaan serta diketahui oleh Ahmad selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kistal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Noldi bin Darwis pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gang lupa namanya di Kota Bontang atau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita terdakwa ke rumah kontrakan Sdri Anita Als Bunda (diajukan dalam perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik Sdri Anita Als Bunda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) setelah terdakwa membeli sabu tersebut kemudian langsung terdakwa konsumsi di kontrakan Sdri Anita alias Bunda tidak lama kemudian Bos Sdri Anita alias Bunda dari Samarinda yang terdakwa tidak tahu namanya dan juga tidak kenal menelpon Sdri Anita alias Bunda dan menyampaikan kepada Sdri Anita alias Bunda ada uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kah untuk ambil barang (sabu) di Bontang. Mendapat informasi tersebut selanjutnya Sdri Anita alias Bunda menanyakan kepada terdakwa bahwa perlu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu di Bontang,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Sdri Anita alias Bunda terdakwa ada uang hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kurang selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Kakak terdakwa yang ada di Papua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk nambahin beli motor yang harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Sdri Anita alias Bunda berangkat dari Kaubun menuju Bontang dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa, kemudian saat dipertengahan jalan karena uang kami masih kurang selanjutnya terdakwa meminjam uang teman terdakwa lagi An. Ali untuk di transferkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang ada pada saat itu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA setiba di Bontang dan tidak lama ada dua orang datang mengendarain sepeda motor dimana terdakwa diperintrahkan untuk Transfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 ke nomor rekening yang diarahkan oleh orang tersebut dan pada saat itu terdakwa memberikan uang Kes sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang datang pada saat itu dan setelah itu terdakwa dan Sdri. Anita alias Bunda disuruh mengikutin kedua orang laki-laki-tersebut dan masuk ke beberapa Gang yang terdakwa tidak tahu namanya daerah Kota Bontang dan pada saat itu kedua orang tersebut mengatakan bahwa hanya satu orang yang boleh ikut ke tempat selanjutnya sehingga pada saat itu Sdri. Anita alias Bunda terdakwa turunkan dan terdakwa suruh menunggu di suatu tempat yang mirip Pos Security dan selanjutnya terdakwa kembali mengikuti kedua orang tersebut dan pada saat di tempat Sepi salah seorang laki-laki tersebut ada memberikan 1 (satu) buah plastik kresek warna merah yang didalamnya berisi air minum kemasan dan roti dan salah seorang laki-laki tersebut mengatakan bahwa "ada sudah di dalam roti itu barangnya" kemudian terdakwa kembali ke arah Sdri Anita alias Bunda yang sebelumnya terdakwa tinggal tadi. Selanjutnya terdakwa dan Sdri Anita alias Bunda kembali ke Kaubun. Ketika tiba di Kaubun kami langsung pulang ke rumah kontrakan Sdri Anita alias Bunda dan tiba di kontrakan Sdri Anita alias Bunda tidak lama datang seseorang laki-laki teman dari Sdri Anita alias Bunda yang terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal, kemudian masuk ke dalam kontrakan Sdri Anita alias Bunda selanjutnya Sdri Anita alias Bunda dan temannya tersebut menuju kedapur kemudian membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat Lk 4 (empat) gram tersebut. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu mereka membaginya menjadi berapa bagian dari 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram sabu tersebut. Setelah mereka bagi-bagi selanjutnya teman Sdri Sdri Anita alias Bunda bertanya kepada terdakwa "mau di kembalikan uang atau barang" dan terdakwa menjawab "baranglah, tidak mungkin uang karena saya rugi", tidak lama kemudian Sdri Anita alias Bunda bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama dari temannya tersebut "mau di kembalikan uang atau barang" dan terdakwa kembali menjawab "kalau di kembalikan uang saya rugi, jadi barang saja". Selanjutnya Sdri Anita alias Bunda memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus sedang Narkoba jenis Sabu-Sabu setelah menerima sabu tersebut dari Sdri Anita alias Bunda kemudian terdakwa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kontrakan terdakwa hingga beberapa hari kemudian terdakwa memecah sebagian narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdri Anita alias Bunda yaitu 1 (satu) poket sedang menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dari 10 (sepuluh) poket kecil tersebut sudah terdakwa gunakan atau konsumsi untuk pribadi hingga akhirnya tersisa sebanyak 6 (enam) poket dengan berat Lk 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram beserta dengan Plastiknya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.40 ketika terdakwa sedang berada di Kos datang saksi Darwin Siahaan, S.H., anak dari A S Siahaan dan Saksi Agus Ari Sastrawan anak dari I Made Jaksa (alm) (Keduanya anggota Polsek Kaliorang) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan serta Kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak HP yang berisi 6 (enam) poket Narkoba jenis sabu dengan berat Lk 0,75 (Nol koma tujuh lima) gram beserta dengan Plastiknya di kamar terdakwa, ditemukan juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) batang pipet sedotan plastik; 1 (satu) batang pipet kaca; 1 (satu) buah korek api; 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih; 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru; 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. Sim Card : 0822-6113-1488, selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kaliorang guna pemeriksaan Lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02217/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 07855/2024/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,164$ (nol koma seratus enam puluh empat) gram milik Tersangka Noldi Bin Darwis adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 050/11066/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur yang ditimbang oleh Eko Wahyudi dan disaksikan oleh Darwin Siahaan serta diketahui oleh Ahmad selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kistal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan *berat netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;*

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Ari Sastrawan anak dari I Made Jaksa (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.40 Wlta di rumah kontrakan di Dusun Sungai Durian RT.003, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu-sabu di dalam kotak HP dengan berat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. Selain sabu-sabu ditemukan barang bukti berupa alat isap, pipet dan HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Bontang dengan cara mengambil sendiri, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dan sudah dibayar dengan DP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Harga sabu-sabu Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di cicil jika barang sudah terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu terdakwa memecah menjadi 6 (enam) poket, sabu-sabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu - sbau tersebut sudah terjual kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan masalah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa lama Terdakwa menjual sabu – sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memecah sabu tersebut;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut adalah 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta plastiknya;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim menangkap 2 (dua) orang yaitu pertama adalah Sdr. Anita yang mendapatkan sabu-sabu di Bontang dengan cara mengambil bersama Terdakwa. Adapun sabu-sabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr. Anita. Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari Penangkapan Sdr. Anita;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menanyakan sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sbau tersebut dengan cara mengambil di Bontang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu ditemukan pada 2 (dua) orang Terdakwa dan Sdr. Anita.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi ANITHA binti ALEXANDER alias BUNDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penangkapan Terdakwa yang telah memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara mengambil ke Bontang. Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat mengambil Saksi ikut dengan Terdakwa ke bontang. Namun pada saat Terdakwa mengambil sabu-sabu Saksi ditinggal di pinggir jalan. Setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menjemput Saksi dan pulang ke Kaubun. Sesampai di kosan Saksi menanyakan kepada Terdakwa karena membeli sabu-sabu menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dikembalikan uangnya dengan sabu-sabu tersebut dibagi dibagi menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada saat itu yang membagi sabu-sabu adalah Saksi dan Terdakwa yaitu menjadi 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat tersebut karena pada saat bagi sabu-sabu tidak di timbang;
- Setelah itu Terdakwa pulang membawa sabu-sabu, Saksi menyerahkan sabu - sabu tersebut keteman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi ataupun pemakaian;
- Bahwa Saksi tinggal di kosan di Kaibun di Jalan Poros Bumi Etam RT.3;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu - sabu namun Saksi tidak mengetahui jika sabu - sabu tersebut dipecah - pecah lagi;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu tersebut ke orang-orang perusahaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menjual sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa ke Bontang mengambil sabu – sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama yang tempat Terdakwa dan Saksi mengambil sabu karena hanya ditinggal di pinggir jalan;
- Bahwa setelah sabu - sabu di ambil, Saksi dan Terdakwa pulang ke kaibun dan sesampai kontrakan di kaibun sabu - sabu tersebut di bagi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan karena telah memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu - sabu untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada tanggal 25 Januari 2024 yang dimengambil bersama Sdr. Anita di Bontang. Setelah itu sabu-sabu di bawa ke kosan Terdakwa di Kaubun. Sesampai di kosan Saksi Anita sabu-sabu dipecah menjadi 2 bungkus. Awalnya Saksi mempunyai 1 gram dari Saksi Anita. Setelah diambil sabu-sabu tersebut di bontang, sabu-sabu dibagi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus. Setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa memecah sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) poket dan 4 (empat) poket Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu di perusahaan sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp200.000,00 dan Rp300.000,00;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa 6 (enam) poket sabu - sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut adalah 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu kepada karyawan perusahaan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai helper di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjarakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta dengan plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) batang pipet sedotan plastik;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih;
- 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru; dan
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02217/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M. Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 07855/2024/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,164$ (nol koma seratus enam puluh empat) gram milik Tersangka Noldi Bin Darwis adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 050/11066/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Kutai Timur yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh DARWIN SIAHAAN serta diketahui oleh AHMAD selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kistal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 16.40 Wlta di rumah kontrakan di Dusun Sungai Durian RT.003, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02217/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 050/11066/II/2024 tanggal 06 Februari 2024) yang disimpan di kotak handphone;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet sedotan
Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih, 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Anitha binti Alexander alias Bunda dengan cara mengambil ke Bontang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, kemudian dibagi antara Terdakwa dan bersama Saksi Anitha binti Alexander alias Bunda;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket untuk diedarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Noldi bin Darwis** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2024 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 16.40 Wlta di rumah kontrakan di Dusun Sungai Durian RT.003, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) poket sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02217/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 050/11066/II/2024 tanggal 06 Februari 2024) yang disimpan di kotak handphone;

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut maka rumusan "Narkotika golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis sabu, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih, 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi Anitha binti Alexander alias Bunda dengan cara mengambil ke Bontang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram, kemudian dibagi antara Terdakwa dan bersama Saksi Anitha binti Alexander alias Bunda. Bahwa Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket untuk diedarkan kembali;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tujuan Terdakwa terhadap sabu adalah untuk dijual sebagaimana Terdakwa membeli bersama Saksi Anitha binti Alexander alias Bunda kemudian memecah menjadi 10 (sepuluh) poket yang pada saat penangkapan hanya ditemukan sisa yaitu 6 (enam) poket serta keterangan Saksi Anita yang menerangkan Terdakwa menjual sabu ke orang-orang perusahaan sehingga perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I tersebut memenuhi rumusan "menjual" narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan delik yaitu "menjual" narkotika golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik terpenuhi dengan mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi dan **Terdakwa** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen).

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta menginggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet sedotan plastik, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih dan 1 (satu) batang pipet plastik yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan sabu dalam rangka peredaran narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488 telah digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam transaksi narkotika sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



1. Menyatakan Terdakwa **NOLDI bin DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram beserta dengan plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) batang pipet sedotan plastik;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet plastic yang terangkai ke sebuah tutup minuman warna biru;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan IMEI 1 : 865386065471192, IMEI 2 : 865386065471184 dan No. SIM CARD : 0822-6113-1488.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wening Indradi, S.H, M. Kn., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. G. Subratayuda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)